



2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi pada PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi telah diangkat sesuai anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :

- Integritas
- Kompetensi, dan
- Reputasi keuangan

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan masa jabatan direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila jangka waktunya sudah habis, Direksi dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Susunan Direksi yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 16 Oktober 2019 Nomor 11 dibuat dihadapan H. Fedris, SH adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Nyimas Yusti Rahmasari	Direktur Utama	2019 - 2024
2	Hasta Sawindah	Direktur	2019 -2024

Masing-masing Direksi mempunyai pengalaman dan kemampuan yang mempunyai potensi untuk memajukan perusahaan. Kedua Direksi juga telah lulus uji kompetensi Bank Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) dan sudah lulus sertifikasi.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.